

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minangkabau merupakan etnis yang memiliki kebudayaan yang masih terjaga. Hal ini dapat dilihat dari kebudayaannya yang masih dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Etnis Minangkabau kebanyakan menduduki wilayah Sumatera Barat dan beberapa provinsi lainnya. Etnis ini menganut sistem matrilineal yang merupakan sistem kekerabatan diwarisi melalui garis darah ibu sedangkan untuk kepemimpinan menganut sistem patriarki yang menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dalam kaum, suku dan nagari terutama dalam sistem sosial. Sistem patriarki ini sesuai dengan mamangan adat Minangkabau, yaitu *“kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo kapanghulu, panghulu barajo ka nan bana, nan bana badiri sandirinyo”* dan *“tungku tigo sajarangan”* yang berlaku di setiap wilayah adat Minangkabau. Diperkuat dalam Syahrizal dan Sri Meiyenti (2012) bahwa walaupun garis keturunan berdasarkan perempuan namun yang berkuasa adalah laki-laki, laki-laki bertindak sebagai pemimpin kaumnya dan menjadi wakil kaum dalam masyarakat nagari atau masyarakat yang lebih luas.

Sistem patriarki berlaku pada wilayah Minangkabau yang menurut Tambo, secara geografis ada dua wilayah Minangkabau yaitu daerah *luhak* dan *rantau*. *Luhak* terdiri dari tiga wilayah yang merupakan tempat asal orang Minangkabau yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Limo Puluh Koto dan Luhak Agam. Ketiga

luhak tersebut dinamai dengan *Darek* sedangkan *rantau* adalah wilayah yang ada di luar daerah *luhak* tersebut.

Luhak dan *Rantau* tersebut terdiri dari nagari-nagari yang dipimpin oleh beberapa penghulu. Nagari-nagari tersebut mengurus dirinya secara otonom yang memiliki suatu kesatuan hukum atau aturan adat yang berlaku sesuai dengan dasar adat Minangkabau walaupun ada sedikit tambahan dalam pelaksanaan adat tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yusra (2011: 263) bahwa Gabungan para penghulu sepenuhnya memerintah nagari sebab “*rantau barajo, nagari bapanghulu*” ibarat republik-republik kecil, nagari di Minangkabau mengurus dirinya secara otonom. Berdasarkan hal ini nagari yang mengurus dirinya secara otonom tentu ada pemegang pucuk pemerintahan adat dalam stuktur *luhak* dan *rantau*.

Fungsi pemegang pucuk pemerintahan tersebut didasarkan dua kelarasan yang ada di Minangkabau, yaitu Kelarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago yang dirumuskan oleh Datuk Ketemenggunan dan Datuk Parpatih nan Sebatang.

Dalam Navis (1998: 56) menyatakan bahwa “perbedaan antara keduanya ialah yang berkenaan dengan kedudukan raja dalam sistem pemerintahan. Menurut Koto Piliang, raja adalah kepala pemerintahan seluruh alam Minangkabau, karena itu raja di gelari Raja Alam. Menurut Bodi Caniago, raja mempunyai kekuasaan yang terbatas pada wilayah yang berbeda. Kekuasaan raja hanyalah di rantau sedangkan di *luhak* ia berperan sebagai lambang, seperti yang diungkapkan dalam mamangan: *luhak berpenghulu, rantau beraja*”.

Fokus penelitian yang mengkaji tentang sistem pemerintahan adat salah satu daerah kultural *rantau* Minangkabau yaitu nagari III Koto Aur Malintang. Wilayah ini merupakan bagian dari kesatuan daerah Kelarasan XII Koto dan termasuk dalam wilayah *rantau* Minangkabau. Wilayah *rantau* Minangkabau

sesuai dengan pernyataan Navis (1984: 107) secara etnografis, rantau ialah wilayah Minangkabau yang terletak di luar wilayah luhak nan tigo.


Penelitian tentang Sistem Pemerintahan *Rantau Barajo* Nagari III Koto Aur Malintang. Sistem pemerintahan adat yang memiliki raja yaitu seorang datuk atau penghulu yang sama halnya dengan seorang penghulu pucuk dalam sebuah nagari di daerah luhak. Hal ini ditegaskan Zed (2010: 3), Di luar wilayah inti (luhak) terdapat wilayah rantau. Perbedaan antara kedua wilayah ini diungkapkan dalam petatah adat Minangkabau : *nagari bapenghulu, rantau barajo* (nagari diperintah penghulu, rantau diperintah raja). Artinya nagari-nagari tradisional Minangkabau berada dibawah otoritas penghulu, sementara daerah rantau di perintah oleh “raja” yang menurut tradisi adalah keturunan kerajaan Pagaruyung. Hal ini mendasari penamaan judul penelitian tentang *rantau barajo* yang artinya sistem pemerintahan di wilayah *rantau* dipimpin oleh raja.

Sistem pemerindahan *rantau barajo* di Nagari III Koto Aur Malintang merupakan bagian satu kesatuan wilayah yang disebut dengan wilayah Kelarasan XII Koto melingkupi beberapa wilayah di sekitar Tikus Pariaman. Dari Kelarasan XII Koto dibagi menjadi beberapa bagian yang di dalamnya terdapat daerah III Koto Aur Malintang. Di Kelarasan XII Koto ini memiliki 120 *Panghulu / Niniak Mamak* yang terdiri dari 9 *Basa*, 8 *Andiko Basa*, 4 *Anak Bagombak* dan 3 orang *Rajo*. Sedangkan yang menjadi pemegang pucuk pemerintahan yaitu tiga orang *Rajo* salah satunya *Rajo XII Koto* yaitu *Rky. Sardeo* yang bertempat di daerah Nagari III Koto Aur Malintang. Panggilan atau gelar pada *Rajo* (raja) biasanya *Rangkayo* sedangkan gelar *Basa* (orang yang dihormati di wilayah tertentu) yaitu *Rangkayo Basa*. Dijelaskan bahwa wilayah XII Koto dari empat kelompok

langgam atau Nagari, salah satunya yaitu Nagari III Koto Aur Malintang. (wawancara dengan Minas Sikumbang, 27 Maret 2020). Dalam penelitian ini akan terfokus pada bagian wilayah III Koto Aur Malintang yang disini didiami oleh seorang raja, dan 3 *Basa* adat dan jajaran lainnya.

Sistem pemerintahan *rantau barajo* ini juga dibuktikan dengan adanya sejarah, struktur pemangku adat, wilayah adat serta tradisi atau upacara adat. Upacara adat tersebut seperti upacara pernikahan, dan kematian serta upacara atau tradisi yang lainnya.

Dilihat pula dari sejarah penyebaran masyarakat Minangkabau tentang terbentuknya sebuah nagari di daerah *rantau*. Proses merantau awal masyarakat asli Minangkabau (*darek*) yang terjadi dikarenakan berkembangnya penduduk, timbul inisiatif untuk mencari lahan pemukiman baru dan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ketika sudah mendapatkan tempat yang cocok untuk dijadikan pemukiman, kemudian mengalami proses menuju terbentuknya nagari yang sempurna sesuai dengan *koto nan ampek* (tingkatan daerah pemukiman) dalam (Navis, 1998: 94), serta untuk memiliki pemerintahan nagari yang otonom berdasarkan *Undang-Undang Nagari* (Navis, 1998: 91). Berdasarkan hal ini untuk masyarakat yang telah memiliki pemukiman baru akan membuat kesepakatan untuk menjaga komunitasnya yang memiliki tujuan bersama. Maka, kesepakatan tersebut dibuat sebuah sistem sosial mulai dari struktur sosial, undang-undang dan norma yang akan dijalankan masyarakat. Hal ini yang menjadikan penelitian tentang sistem pemerintahan *rantau barajo* menggunakan pendekatan Struktural Fungsional. Pendekatan ini mempertanyakan struktur sosial budaya yang terjaga dan memiliki fungsi demi tercapainya tujuan bersama.



Penelitian ini mengkaji fenomena budaya tentang sistem *rantau barajo*. Membahas tentang struktur sistem pemerintahan serta peran berdasarkan falsafah “*bajanjang naiak batanggo turun*”, fungsi masing-masing jabatan dan undang-undang atau aturan adat yang dibentuk seperti *adat sabatang panjang* dan *adat salingka nagari* serta sejarah yang mempengaruhi sistem *rantau barajo*. Hal ini menjadi bentuk dan fungsi yang melekat pada struktur dari sistem pemerintahan *rantau barajo*.

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan meneliti sebuah sistem pemerintahan adat atau tradisional yang ada di daerah rantau Minangkabau di Nagari III Koto Aur Malintang dengan studi kasus pada lokasi Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan dengan alasan utama adalah adanya sebuah sistem pemerintahan adat rantau barajo. Sistem yang dibuktikan dengan adanya penerus atau stuktur pemerintahan adat yang masih terjaga dengan fungsi masing-masing komponen struktur pemerintahan. Selain itu alasan penelitian ini dilakukan yaitu kebanyakan masyarakat terutama generasi muda tidak menyadari bahwa adanya sebuah sistem yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat serta belum ada penelitian yang khusus tentang sistem *rantau barajo* di daerah ini. Sistem pemerintahan adat *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang yang merupakan bagian wilayah Kelarasan XII Koto yang memiliki raja dan jajarannya serta memiliki fungsi dan wewenang terhadap masyarakatnya.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sistem pemerintahan *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang dari segi bentuk dan fungsi. Masalah tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk sistem pemerintahan *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bagaimana fungsi sistem pemerintahan *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi, menganalisis dan mendeskripsikan bentuk sistem pemerintahan *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman.
2. Menjelaskan fungsi sistem pemerintahan *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara akademis, diharapkan penelitian mampu memberikan khazanah bagi ilmu pengetahuan di Jurusan Sastra Daerah Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas tentang sistem pemerintahan adat *rantau*

barajo Minangkabau Nagari III Koto Aur Malintang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan atau bahan referensi bagi peneliti lainnya. Semua hal ini jelas bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan humaniora yang dalam penelitian ini membicarakan tentang kearifan lokal budaya Minangkabau.

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada tempat penelitian baik itu masyarakat, pemegang pucuk pemerintahan adat maupun pemegang pemerintahan modern untuk saling melengkapi dalam mengatur kehidupan masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan IV Koto Aur malintang.

1.5 Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional, teori ini digunakan untuk mempelajari sebuah stuktur sosial dalam menjalankan fungsinya. Hal ini sesuai dengan teori struktural fungsional yang juga dikembangkan Radcliffe-Brown mengumpamakan sebuah masyarakat sebagai sebuah organisme tubuh manusia dan kehidupan sosial adalah seperti kehidupan organisme tubuh tersebut. (Marzali, 2006: 129).

Talcott Parson mengemukakan empat komponen penting dalam struktural fungsional, ada empat fungsi penting dalam keberadaan sistem sosial yaitu; *adaption*, yakni sistem sosial (masyarakat) selalu berubah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara internal dan eksternal. *Goal atainment*, yakni setiap sistem sosial (masyarakat) selalu ditemui tujuan-tujuan bersama yang ingin dicapai oleh sistem sosial tersebut. *Integration*, yakni setiap sistem sosial (masyarakat) selalu terintegrasi dan cenderung bertahan pada

equilibrium (keseimbangan). Kecenderungan ini dipertahankan melalui kemampuan bertahan hidup demi sistem. Dan Latency, yakni setiap sistem sosial (masyarakat) selalu berusaha mempertahankan bentuk-bentuk interaksi yang relatif tetap dan setiap perilaku menyimpang selalu diakomodasi melalui kesepakatan-kesepakatan yang diperbaharui terus-menerus (Syawaludin, 2015). Berdasarkan hal ini teori struktural fungsional relevan dengan objek penelitian sistem “*rantau barajo*”.

Sendjaja menyatakan bahwa:

”model fungsional-struktural mempunyai ciri sebagai berikut. (1) Sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan. (2) Adanya spesifikasi lingkungan yakni spesifikasi faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi sistem. (3) Adanya ciri-ciri atau sifat-sifat yang dipandang esensial untuk kelangsungan sistem. (4) Adanya spesifikasi jalan yang menentukan perbedaan nilai. (5) Adanya aturan tentang bagaimana bagian-bagian secara kolektif beroperasi sesuai ciri-cirinya untuk menjaga eksistensi sistem”. (sendjaja dalam Mijianto, 2016)

Secara garis besar tujuan penelitian struktural fungsional yaitu untuk membahas tentang sebuah sistem sosial yang baik dan teratur. Berdasarkan teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh beberapa ahli, penelitian ini akan mengkaji sebuah sistem yang termasuk ke dalam struktur sosial baik itu berdasarkan tingkatan pengambil keputusan, pembuatan keputusan serta semua berbagai unsur yang membentuknya. Sedangkan secara fungsional penelitian ini akan mengetahui fungsi dari unsur yang membentuk sebuah sistem sosial yang tertata dan memiliki tatanan yang baik. Sesuai dengan pemahaman Brown yang menyatakan bahwa kebudayaan tidak hanya untuk kebutuhan individu akan tetapi untuk memenuhi kepentingan kolektif. Serta fungsi sosial sebuah fenomena kebudayaan mempunyai pengaruh timbal balik antara sistem budaya dengan

sistem sosial. Sistem ini menghasilkan sebuah jaringan yang saling ada ketergantungan (Wahyuddin, 2013: 116).

Berdasarkan penjelasan tentang teori struktural fungsional, teori ini sesuai diterapkan pada penelitian sistem pemerintahan *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang. Hal ini karena elemen yang ada pada sistem pemerintahan *rantau barajo* merupakan elemen yang memiliki ketergantungan antar elemen lainnya serta pranata-pranata yang teratur dan peranan masing-masing.

1.6 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya bertujuan untuk mengetahui atau memetakan penelitian-penelitian yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan objek penelitian sistem pemerintahan *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang. Selain itu tinjauan pustaka juga berfungsi sebagai bahan pendukung untuk menjadikan penelitian ini lebih baik. Tinjauan itu dilakukan secara langsung ke pustakaaan dan menelusuri berbagai sumber yang ada baik media elektronik seperti e-perpustakaan, e-jurnal dan sejenisnya. Dari tinjauan tersebut didapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Herry Pratama melakukan penelitian tentang peranan penghulu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari di Nagari III Koto Aur Malintang Selatan Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman. Pratama memaparkan penghulu cukup berperan penting dalam pembangunan suatu daerah khususnya nagari. (Pratama, 2019)

Heni Melia Safitri meneliti tentang sistem pemerintahan nagari di Minangkabau. Peneliti menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan nagari lebih


memaparkan bagaimana sistem atau struktur di daerah darek Minangkabau (*Luhak*). (Safitri, 2008)

Rini Amelia melakukan penelitian tentang tradisi *batagak rajo* di Kenegerian Kurai Taji Pariaman. Amelia memaparkan tradisi *batagak rajo* merupakan tradisi pengangkatan pimpinan adat di *Kenagarian Kurai Taji Pariaman*. Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya sistem barajo yang masih terlestarikan di daerah Rantau Minangkabau yaitu Pariaman berdasarkan tradisi *batagak rajo*. (Amelia, 2004)

Wita Harmaini dalam penelitian tentang *tradisi badantam dalam alek perkawinan di Kampung Kandang Pariaman Timur*. Harmaini menjelaskan bagaimana bentuk tradisi badantam dalam alek perkawinan di daerah Kampung Kandang Pariaman Timur serta fungsi dari sebuah tradisi tersebut. (Harmaini, 2018)

Sedangkan dari penelitian dalam bentuk jurnal oleh Firdaus tentang Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Alam Jayo Singgiang (Rantau nan-12 Koto Sangir, Solok Selatan). Jurnal ini tentang sejarah dan kerajaan Alam Jayo serta mendeskripsikan bagaimana kebudayaan masyarakat Rantau-12 Koto Sanggir dan nilai yang terkandung di dalamnya.

Penelitian-penelitian di atas tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini. Akan tetapi keberadaannya menjadi sumber pendukung untuk menjadikan penelitian *rantau barajo* agar lebih sempurna. Bedanya, penelitian *rantau barajo* lebih terfokus kepada bentuk dan struktur sistem kepemimpinan pemerintahan adat *rantau barajo* dalam kajian ilmu budaya.



Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan salah satunya yaitu pada sistem pemerintahan nagari pemegang pucuk tertinggi kekuasaan berada pada seorang penghulu pucuk sedangkan dalam sistem pemerintahan rantau pemegang kekuasaan tertinggi yaitu seorang *rajo* (raja). Penelitian sistem pemerintahan nagari akan menjadi acuan pembeda bagaimana perbedaan sistem antara dua daerah Minangkabau yaitu darek (luhak) dan rantau.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka di atas yang menjadi acuan pada penelitian ini. Dilihat dari daerah, teori serta hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tentang *rantau barajo* tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian-penelitian di atas. Akan Tetapi, keberadaannya memberi referensi atau pembanding yang berguna bagi penelitian sistem pemerintahan *rantau barajo*. Penelitian sistem pemerintahan *rantau barajo* yang memiliki kekhasan dari segi daerah, unsur pembentuk dan fungsinya.

1.7 Metode dan Teknik Penelitian

Penelitian akan dilakukan secara pemerintahan adat di Nagari III Koto Aur Malintang dan secara pemerintahan modern di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kab. Padang pariaman. Penelitian ini akan terfokus pada unsur-unsur pembentuk dan fungsi dari sistem pemerintahan *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang. Berdasarkan hal tersebut dapat diterapkan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif menurut Endraswara bahwa penelitian yang menggunakan deskripsi lewat kata-kata, mengedepankan pengamatan yang berkualitas, terfokus pada kualitas fenomena, bukan pada aspek “kuantum” (jumlah) tertentu”.(Endraswara, 2006: 85).

1.7.1 Metode dan Teknik Penyediaan Data

Adapun metode dan Teknik penyediaan data sebagai berikut.

a. Observasi dan Pengamatan

Observasi dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan diteliti serta melihat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Hal yang berkaitan tersebut dapat berupa tempat serta pemangku adat dari sistem pemerintahan *rantau barajo* tersebut. Pengamatan lokasi penelitian dilakukan untuk mencari tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan *rantau barajo* Minangkabau. Sebenarnya peneliti harus melakukan observasi serta pengamatan di lokasi penelitian. Tempat yang dituju peneliti terlebih dahulu yaitu sebuah *lapau* (warkop). *Lapau* yang menjadi tempat diskusi serta berkembangnya dialektika, *lapau* juga tempat berkembangnya informasi. Hal ini menjadikan *lapau* tempat yang tepat untuk mendapatkan informasi atau gambaran tentang objek penelitian. Sesuai dengan yang dibahas oleh Endaswara, (2006: 140-148) tentang observasi partisipan peneliti akan menggali mulai dengan memancing untuk memulai pembahasan serta lanjut untuk memberikan pertanyaan. Pada observasi ini akan didapatkan sedikit gambaran objek penelitian serta orang-orang yang bisa menjadi informan untuk penelitian ini dan tentunya informan yang menguasai tentang *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang.

b. Wawancara dan Pendokumentasian

Wawancara dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan data penelitian. Data penelitian yang akan dituju yaitu hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang. Para informan yang diwawancarai

pastinya harus memiliki keahlian serta pengetahuan tentang sistem pemerintahan *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang.

Wawancara sebagai wahana strategis pengambilan data memerlukan kejelian dan teknik-teknik tertentu. Tujuan utama wawancara antara lain (a) untuk mengali pemikiran konstruktif seorang informan, yang menyangkut peristiwa, organisasi, perasaan, perhatian, dan sebagainya yang terkait dengan aktifitas budaya, (b) untuk merekonstruksi pemikiran ulang tentang hal ihwal yang dialami informan di masa lalu atau sebelumnya, (c) untuk menungkap proyeksi pemikiran informan tentang kemungkinan budaya miliknya di masa datang. Wawancara yang dilakukan tidak sembarangan supaya data yang dihasilkan maksimal. Mulai dari belajar wawancara, memahami kode etik wawancara, kunci sukses wawancara, teknik wawancara, akurasi wawancara, bentuk-bentuk wawancara serta alat bantu yang digunakan dalam wawancara (Endraswara, 2006 : 151-169)

Pendokumentasian adalah langkah paling penting agar data-data yang didapatkan tidak hilang begitu saja dan menjadikan data yang didapat akurat untuk disajikan. Proses mendokumentasikan dapat berupa catatan, foto dan rekaman suara atau video yang didapatkan pada proses wawancara atau pengamatan di daerah penelitian.

c. Studi Putaka

Studi pustaka dilakukan untuk mencari referensi yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini digunakan sebagai penguat argumen sekaligus menjadi bahan pendukung dalam penelitian. Studi pustaka ini adalah cara untuk mencari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Mencari referensi dalam studi

pustaka tidak hanya pergi ke perpustakaan langsung akan tetapi juga mencari lewat media online seperti e-jurnal, e-skripsi, googlebook dan sebagainya.

1.7.2 Metode dan Teknik Analisis Data

Penelitian struktur sistem pemerintahan dan aturan adat yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Setelah data diperoleh, data akan dianalisis dan diinterpretasi untuk menghasilkan data yang dapat disajikan. Pemanfaatan teori struktural fungsional menjadi acuan dalam penelitian ini. Endraswara menyatakan bahwa Teori sekedar menjadi acuan untuk berbagai verifikasi analisis. Berkaitan dengan ini teori dibatasi pada pengertian suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data untuk menjembatani data apabila ada hal-hal yang kurang pasti (Endraswara, 2006: 173).

Analisis data merupakan pengkajian terhadap hasil wawancara, pengamatan dan dokumen yang telah dikumpulkan. Data yang sudah banyak dikumpulkan akan dikelompokkan supaya data yang disajikan tersusun dan mudah dipahami. Penyajian data merupakan representasi aktivitas penelitian maka dari itu, analisis data merupakan hal yang penting. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan mentransformasikan data mentah menjadi sistematis kemudian unit-unit dan mengidentifikasi atau memilah data agar lebih jelas.

1.7.3 Metode dan Teknik Pelaporan

Hasil penelitian akan dilaporkan dalam bentuk skripsi yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut.

Bab 1 Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode dan teknik penelitian

Bab II Deskripsi Lokasi Penelitian, berisi tentang identifikasi wilayah Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

Bab III berisi tentang deskripsi bentuk sistem pemerintahan Minangkabau *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang.

Bab IV berisi tentang fungsi sistem pemerintahan Minangkabau *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya dan bagi pelaku atau masyarakat adat sistem pemerintahan Minangkabau *rantau barajo* Nagari III Koto Aur Malintang.



